



PUTUSAN

Nomor. 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ISWADI, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Di Dusun Mega Jaya RT.008, RW.004, Kelurahan Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGUGAT I**

2. WAHYUDI PUTRA NOVIANTO, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Di Jalan Padat Karya Komp. SBR 7 Blok N.5 RT 001 RW 023 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGUGAT II**

3. JOKO SUPRIYANTO, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Di Gang Matan II No.053, RT 001 RW 022, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGUGAT III**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **EFFENDY.Y.SH.**, dan **MUHAMMAD IQBAL N'DITI,SH.**, Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Pontianak Beralamat di Jalan Putri Candramidi Komp. Ruko Damai no.1, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran: 555/SK.PDT/2022/PN.PTK,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT**

L a w a n

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Cabang Pontianak, berkedudukan di Pontianak, Beralamat di Jalan Tanjungpura No.1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Rika Ariesti Tobing dan Astri, S.E** selaku pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero), berdasarkan surat

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus Nomor W09/01/249/R tanggal 30 September 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

- 2. PT. PERSONA PRIMA UTAMA**, Berkedudukan di Pontianak, Beralamat di Jalan Karang Blok A No.2 Pontianak (Komplek Universitas Tanjungpura); disebut sebagai;-----**TERGUGAT II**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I, pada tanggal 12 September 2022 dengan Register Nomor : 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

A. POSITA

I. TENTANG HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa Para Penggugat adalah Eks. karyawan Tergugat I (PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Pontianak) yang telah bekerja dan berakhir bekerja dengan perincian sebagai berikut:-----
 - 1.1 **Penggugat I**, mulai kerja dari bulan Mei tahun 2012 dengan menerima upah perbulan sebesar Rp. 2.875.550,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), mulai tidak bekerja dari tanggal 1 Maret 2022;-----
 - 1.2 **Penggugat II**, mulai kerja dari bulan April tahun 2016 dengan menerima upah perbulan sebesar Rp. 2.875.550,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), mulai tidak bekerja dari tanggal 25 Februari 2022;-----
 - 1.3 **Penggugat III**, mulai bekerja bulan Oktober tahun 2017 dengan menerima upah perbulan sebesar Rp. 2.875.550,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), mulai tidak bekerja dari tanggal 1 Maret 2022;-----

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat bekerja berdasarkan lamaran tertulis yang diajukan kepada Tergugat II dan ditempatkan bekerja di tempat Tergugat I di Kantor Kas Kubu Raya dengan status karyawan Outsourcing dengan menerima upah/gaji yang dibayarkan Tergugat II melalui via transfer bank ke rekening Para Penggugat;-----
3. Bahwa Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat I awalnya dibuatkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian tersebut ada diberikan kepada Para Penggugat pada waktu awal Para Penggugat bekerja kemudian dibuatkan lagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk tahun kedua kemudian pada tahun-tahun berikutnya Para Penggugat sudah tidak pernah lagi menandatangani surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Tergugat II;-----
4. Bahwa selama bekerja dengan Tergugat II dan ditempatkan ditempat tergugat I pada waktu awal-awal Para Penggugat melakukan pekerjaan ada perintah tertulis dari Tergugat II kepada Para Penggugat namun Para Penggugat sejak ditempatkan bekerja di Tergugat I sampai dengan terakhir bekerja sudah tidak ada dibuatkan lagi perintah tertulis serta dibuatkan perjanjian kerja secara tertulis untuk bekerja di tempat Tergugat I sampai dengan terakhir diberhentikan oleh Tergugat II pada awal tahun 2022;-----
5. Bahwa Para Pengugat selama melakukan pekerjaan dengan Tergugat I atas perintah Tergugat II ditempat Tergugat II pada tahun pertama dan tahun kedua ada diberikan perjanjian kerja waktu tertentu setiap tahun dan pada tahun kedua masih diberikan perjanjian kerja tersebut namun pada tahun selanjutnya sudah tidak ada lagi penandatanganan perjanjian kerja waktu tertentu dan Para Penggugat selama bekerja pada Para Tergugat setelah tahun kedua tidak mengetahui adanya perjanjian kerja antar waktu yang ditandatangani sebelumnya tidak didaftarkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya dan selama bekerja Para Penggugat juga tidak pernah melihat adanya peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II; -----
6. Bahwa tidak pernah dibuatkannya setelah tahun kedua perjanjian kerja waktu tertentu kepada Para Penggugat oleh Tergugat II padahal menurut ketentuan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu harus dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan harus didaftarkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;-----

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat setelah para Penggugat menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat II sehingga Para Penggugat oleh Tergugat I sudah tidak diperkenankan lagi untuk bekerja;-----
8. Bahwa sejak tahun kedua Para Penggugat tidak pernah lagi dibuatkan perjanjian kerja waktu tertentu oleh Tergugat II bahkan Tegugat II sudah **tidak pernah lagi memperbaharui Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dan Para Penggugat sudah tidak pernah lagi diberikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh karena Para Penggugat sudah tidak pernah menerima lagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut sampai dengan diberhentikan dan selama bekerja di Tergugat II Para Penggugat tidak pernah diberikan dan diberitahukan adanya Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat II;**-----
9. Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat II setelah pihak Tergugat I melarang Para Penggugat untuk masuk kerja lagi ditempat Tergugat I sejak bulan Januari dan Maret 2022 dan sesuai dengan Surat Pengakhiran Hubungan Kerja Outsourcing Penggugat I tanggal 1 Maret 2022, Penggugat II tanggal 25 Februari 2022, Penggugat III tanggal 1 Maret 2022;-----
10. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat II, kepada Para Penggugat dengan alasan:-----
- Pada Penggugat I dengan alasan adanya Pengurangan tenaga Pengamanan/Satpam sewilayah 09 banjarmasin, dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 ;-----
 - Pada Penggugat II dengan alasan Adanya Pengurangan tenaga Pengamanan/Satpam sewilayah 09 banjarmasin dan mengingat kontrak kerja antara Tergugat II dengan Tergugat I berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;-----
 - Pada Penggugat III dengan alasan Adanya Pengurangan tenaga Pengamanan/Satpam sewilayah 09 banjarmasin dan sesuai dengan



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022;-----

11. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat II kepada Para Penggugat adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh karena Para Penggugat sejak mulai masuk bekerja di tempat Tergugat I dan yang ditempatkan oleh Tergugat II setelah tahun kedua bekerja tidak pernah diberikan surat perjanjian kerja waktu tertentu dan juga ***tidak pernah diberikan salinan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut juga tidak pernah didaftarkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya*** yang berhubungan dengan pengurusan ketenagakerjaan dan Tergugat II juga ***tidak pernah mendaftarkan PT. Persona Prima Utama (Tergugat II) sebagai perusahaan outsourcing ke instansi atau ke dinas yang terkait yang berhubungan dengan perusahaan outsourcing dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya***;-----
12. Bahwa selama bekerja pada perusahaan Para Tergugat, Para Penggugat cukup loyal dan berdedikasi baik melaksanakan pekerjaan yang diberikan maupun yang ditugaskan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;-----
13. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut secara Bipartit maupun Mediasi namun tidak berhasil sehingga Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan anjuran Nomor: 567/835/Distranaker-D tanggal 19 Mei 2022 setelah diberi tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari Para Tergugat tetap tidak mengindahkan anjuran tersebut;-----

II. TENTANG POKOK-POKOK PERMASALAHAN

TENTANG OUTSOURCHING

14. Bahwa Para Tergugat telah mempekerjakan **Penggugat I**, mulai kerja dari bulan Mei tahun 2012, mulai tidak bekerja dari tanggal 1 Maret 2022, **Penggugat II**, mulai kerja dari bulan April tahun 2016, mulai tidak bekerja dari tanggal 25 Februari 2022, **Penggugat III**, mulai bekerja bulan Oktober tahun 2017, mulai tidak bekerja dari tanggal 1 Maret 2022, Para Penggugat dipekerjakan dengan sistim Outsourcing;-----

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



15. Bahwa berdasarkan pasal 66 Ayat (1) Bab IV Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan;-----

“Hubungan Kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan kepada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu”

Kemudian berdasarkan pasal 54 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :-----

“Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta pekerja/buruh masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja”

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 27 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain yang menyebutkan;-----

Pasal 27 Ayat (1) ;-----

“Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tertentu dengan pekerja/buruh”

Pasal 27 Ayat (2);-----

“Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dicatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat perjanjian dilaksanakan”

Faktanya, Tergugat II telah mempekerjakan Para Penggugat pada perusahaan lain (Tergugat I) Para Penggugat ***tidak pernah diberikan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama*** dan menurut pertimbangan mediator hubungan industrial Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur didalam peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2001 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat,



dan Pemutusan hubungan kerja pasal 14 Ayat (2) dan Tergugat II juga tidak pernah mencatatkan atau melaporkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat ke instansi diatas;-----

16. Bahwa ketentuan dan syarat-syarat tentang outsourcing adalah bersifat kumulatif yang artinya bahwa jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak sah secara hukum;-----

17. Bahwa pada waktu saat mediasi yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Para Tergugat maupun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan PKWTT yang ditandatangani Para Pihak dari mulai saat pertama bekerja sampai berakhir hubungan kerja maka menurut mediator status Para Penggugat adalah tunduk pada aturan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) oleh karena berdasarkan fakta Tergugat II tidak memenuhi syarat sebagaimana penyedia jasa tenaga kerja atau tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan outsourcing;-----

TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

18. Bahwa Para Tergugat telah mempekerjakan;-----

18.1. **Penggugat I**, mulai kerja dari bulan Mei tahun 2012 dengan menerima upah perbulan sebesar Rp. 2.875.550,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan sistim outsourcing mulai tidak bekerja dari tanggal 1 Maret 2022;-----

18.2. **Penggugat II**, mulai kerja dari bulan April tahun 2016 dengan menerima upah perbulan sebesar Rp. 2.875.550,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan sistim outsourcing mulai tidak bekerja dari tanggal 25 Februari 2022;-----

18.3. **Penggugat III**, mulai bekerja bulan Oktober tahun 2017 dengan menerima upah perbulan sebesar Rp. 2.875.550,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan sistim outsourcing mulai tidak bekerja dari tanggal 1 Maret 2022;-----

19. Bahwa berdasarkan pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun



2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyebutkan:-----

"PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan"

Faktanya, Tergugat II telah mempekerjakan Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tanpa adanya pencatatan dan atau pengesahan PKWT kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;-----

20. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Tergugat II ternyata tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat tentang PKWT ***maka dengan sendirinya PKWT berubah menjadi PKWTT sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 15 Ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu***;-----

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

21. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas terbukti Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja Pada Penggugat I pada tanggal 1 Maret 2022, Penggugat II pada tanggal 25 Februari 2022, Penggugat III pada tanggal 1 Maret 2022, ***tanpa memberikan hak apapun yang terkait dengan segala akibat dari konsekwensi dari pemutusan hubungan kerja (PHK)***, padahal di dalam ketentuan ***Pasal 156 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Bagian Ketenagakerjaan Jo pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 35 Tahun 2021*** Para Penggugat berhak untuk mendapatkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;-----
22. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat menurut isi dari surat-suratnya tersebut alasannya adalah adanya pengurangan tenaga pengaman/satpam sewilayah 09 Banjarmasin dan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah alasan yang tidak didasari pada ketentuan hukum oleh karena Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran apapun baik ditempat Tergugat I maupun ditempat Tergugat II dan Para Penggugat dalam bekerja tidak pernah dibuatkan perjanjian kerja waktu tertentu oleh

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



Tergugat II dan menurut mediator hubungan industrial pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya, Tergugat II juga tidak mampu memperlihatkan serta menunjukkan perihal adanya PKWT yang ditandatangani Para Para Penggugat mulai dari awal bekerja di Tergugat I sampai dengan Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat II;-

23. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat II terhadap Para Penggugat dengan alasan pengurangan tenaga pengaman/satpam dengan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat adalah bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan ***pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja*** dimana didalam ketentuan tersebut disebutkan:-----

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efesiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka pekerja/buruh berhak atas”:

a. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 Ayat (2)

b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 Ayat (3)

c. Uang Pengganti Hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 Ayat (4)”

24. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah serta bertentangan dengan hukum dan sebagai konsekuensi hukumnya Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diberikan kepada Para Penggugat sesuai dengan pasal 156 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Bagian Ketenagakerjaan Jo Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;---

25. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini belum ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat II tersebut antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah wajar dan patut Para Penggugat meminta upah proses menurut hukum, sebab menurut pasal 157A ayat (1)



dan (3) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Bagian Ketenagakerjaan, mengingat sejak Surat Pemutusan Hubungan Kerja diberikan kepada Para Penggugat, Para Penggugat sudah tidak boleh bekerja lagi di tempat Tergugat I karena Tergugat II sudah melarang Para Penggugat untuk bekerja lagi ditempat Tergugat I dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak didasari kepada ketentuan hukum yaitu berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan atas hal tersebut adalah wajar dan patut berdasarkan pasal 157A ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Bagian Ketenagakerjaan meminta upah proses selama 12 bulan sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerja dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap;----

TENTANG KEWAJIBAN PARA TERGUGAT KEPADA PARA PENGGUGAT

26. Bahwa setelah Para Penggugat menghitung secara seksama maka kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat ialah sebagai berikut mengenai ***Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 80.511.400 (Delapan puluh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)*** dengan perincian sebagai berikut:-----

- **Penggugat I**, dengan masa kerja 9 tahun 9 Bulan
 - Uang pesangon = $9 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 25.879.950$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 11.502.200$
 - Jumlah keseluruhan Rp 37.378.150 (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)
- **Penggugat II**, dengan masa kerja 5 tahun 11 Bulan
 - Uang pesangon = $6 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 17.253.300$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 5.751.100$
 - Jumlah keseluruhan Rp 23.004.400 (Dua puluh tiga juta empat ribu empat ratus rupiah)
- **Penggugat III**, dengan masa kerja 5 tahun
 - Uang pesangon = $5 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 14.377.750$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 5.751.100$
 - Jumlah keseluruhan Rp 20.128.850 (Dua puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



27. Bahwa berdasarkan pasal 157A ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Bagian Ketenagakerjaan Para Penggugat meminta **upah proses selama 12 bulan** sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerja dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap yang **jumlah keseluruhannya Rp 103.519.800 (Seratus tiga juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut;-----

- **Penggugat I**, Upah Proses 12 x Rp 2.878.550 = Rp 34.506.600 (Tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah)
- **Penggugat II**, Upah Proses 12 x Rp 2.878.550 = Rp 34.506.600 (Tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah)
- **Penggugat III**, Upah Proses 12 x Rp 2.878.550 = Rp 34.506.600 (Tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah)

28. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan ini sekalipun telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap atas pertimbangan tersebut Para Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mewajibkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan Putusan perkara aquo ini yang telah berkekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan secara sempurna;-----

29. Bahwa untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas harta milik;-----

- Tergugat I yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak Beralamat di Jalan Tanjungpura No.1 Pontianak yang dikenal dengan Kantor Cabang BNI Cabang Pontianak
- Tergugat II yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Beralamat di Jalan Karang Blok A No.2 Pontianak (Komplek Universitas Tanjungpura) yang dikenal dengan kantor PT. Persona Prima Utama

30. Bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat berada dipihak yang dikalahkan adalah



wajar dan patut apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

31. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memanggil para pihak dalam suatu hari sidang yang telah di tentukan serta memutus dengan diktum sebagai berikut:-----

B. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut dalam posita gugatan diatas maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat memutus perkara aquo ini dengan diktum:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut .
3. Menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan ini dibacakan.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng serta sekaligus akibat putusnya hubungan kerja yaitu berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja terhadap Para Penggugat dengan jumlah sebesar **Rp 80.511.400 (Delapan puluh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:-----

- **Penggugat I**, dengan masa kerja 9 tahun 9 Bulan
 - Uang pesangon = $9 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 25.879.950$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 11.502.200$
 - Jumlah keseluruhan Rp 37.378.150 (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)
- **Penggugat II**, dengan masa kerja 5 tahun 11 Bulan
 - Uang pesangon = $6 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 17.253.300$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 5.751.100$
 - Jumlah keseluruhan Rp 23.004.400 (Dua puluh tiga juta empat ribu empat ratus rupiah)
- **Penggugat III**, dengan masa kerja 5 tahun
 - Uang pesangon = $5 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 14.377.750$
 - Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp } 2.875.550 = \text{Rp } 5.751.100$

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



- Jumlah keseluruhan Rp 20.128.850 (Dua puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng serta sekaligus akibat putusnya hubungan kerja yaitu berupa **upah proses selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhannya Rp 103.519.800 (Seratus tiga juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- **Penggugat I**, Upah Proses 12 x Rp 2.878.550 = Rp 34.506.600 (Tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah)
- **Penggugat II**, Upah Proses 12 x Rp 2.878.550 = Rp 34.506.600 (Tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah)
- **Penggugat III**, Upah Proses 12 x Rp 2.878.550 = Rp 34.506.600 (Tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah)

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada saat dipersidangan telah hadir pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat I tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II dikarenakan Legalitas surat kuasa khusus untuk mewakili Tergugat II (PT Persona Prima Utama) tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 13 Oktober 2022, dalam Jawabannya Tergugat I telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (Obscuur Libel).

Bahwa dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT tersebut jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat



dalam petitumnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan. Berdasarkan fakta hukum yang ada permohonan sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan 1131 KUH Perdata yang berbunyi:

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

Sudikno Mertokusumo dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Hal. 93) menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

M. Yahya Harahap juga dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Hal. 341) menerangkan bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan tersebut antara lain:

1. **Perkara utang piutang** yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak.
2. objek sita jaminan dalam **perkara ganti rugi** dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata** atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**;
3. Sengketa **hak milik** atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;
4. Dapat diletakkan pada **barang yang telah diagunkan** sebelumnya."

Berdasarkan uraian-uraian di atas, **bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat memahami fakta-fakta hukum yang ada, dimana dalil dalam posita dan petitumnya yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sebagaimana pada butir 29 halaman 10 yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya** dan sangat jelas terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) hanya dapat dimohonkan dalam perkara-perkara



sebagaimana yang telah diuraikan dalam buku M. Yahya Harahap sedangkan, gugatan PARA PENGGUGAT mengenai adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja serta objek yang dimohonkan sita jaminan oleh PARA PENGGUGAT tersebut tidak ada kaitan/hubungannya dengan pemutusan hubungan kerja yang terjadi terhadap PARA PENGGUGAT.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur/*Obscuur Libeel*, sebagaimana PARA PENGGUGAT sampaikan dalam petitum gugatannya yang mengaitkan dan mencampuradukkan sita jaminan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sehingga, membuat bingung para pembacanya serta posta dan petitum yang dimintakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak berdasar, tidak jelas, dan mengada-ada serta sangat keliru. Bahwa atas dasar hal tersebut dan mengingat gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian TERGUGAT I memohon majelis hakim untuk menolak gugatan ini atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* (GEMIS AANHOEDA NIGHEID).

Bahwa sangat keliru apabila TERGUGAT I ditarik atau dijadikan pihak dalam perkara ini, karena berdasarkan syarat formil suatu gugatan harus jelas siapa-siapa yang berhak dijadikan pihak dalam suatu perkara apakah sebagai penggugat atau tergugat dan apakah para pihak ada hubungan hukum dengan perselisihan yang terjadi. **Terlebih lagi dalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara cermat dan jelas kedudukan dan tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap pemutusan hubungan kerja yang terjadi.**

Bahwa dapat TERGUGAT I sampaikan hubungan hukum TERGUGAT I yaitu dengan TERGUGAT berdasarkan Perjajian Kerja Sama (PKS) No. WBJ/7.2/361/R tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan **dan hal tersebut juga sejalan dengan posita gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 2 dan 4 halaman 2 yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT hanya bekerja di tempat TERGUGAT I dikarenakan adanya perintah tertulis dari TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT namun PARA PENGGUGAT sejak tahun 2017 sampai dengan terakhir diberhentikan oleh TERGUGAT II pada awal tahun 2022.**



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada sangatlah jelas hubungan hukum PARA PENGGUGAT yaitu dengan TERGUGAT II berdasarkan adanya perintah tertulis sebagaimana yang telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya. Sehingga, PARA PENGGUGAT sangat keliru dan tidak berdasar apabila menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dan perbuatan/tindakan TERGUGAT I yang merugikan PARA PENGGUGAT.

Bahwa dalam gugatan telah mengandung cacat hukum formil, yaitu *error in persona* "diskualifikasi in person" karena dalam perkara ini TERGUGAT I tidak ada sama sekali hubungannya dengan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya dalil TERGUGAT I tersebut sangatlah beralasan. Sedangkan menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi *persona standi in judicio* yang tidak ada hubungan hukum dan berbeda kepentingan hukumnya tidaklah dapat digabungkan dalam satu gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa:

"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, TERGUGAT I memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya dapat TERGUGAT I sampaikan duduk perkara hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengoptimalkan keamanan di Kantor TERGUGAT I, TERGUGAT I menjalin kerja sama dengan TERGUGAT II sebagai penyedia jasa tenaga kerja satuan pengamanan yang akan ditempatkan pada Kantor TERGUGAT I.
2. Bahwa terhadap kerja sama antara TERGUGAT I selaku Pihak Pertama dan TERGUGAT II selaku Pihak Kedua tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan No. WBJ/7.2/361/R tanggal 31



Desember 2019 (*untuk selanjutnya disebut PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan*).

3. Bahwa terhadap PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan telah dilakukan lima kali *addendum* yang pada intinya mengenai jangka waktu PKS khususnya sampai dengan berakhirnya masa kerja PARA PENGGUGAT dan Biaya dan Jasa terhadap penggunaan penyediaan jasa tenaga kerja tersebut.
4. Bahwa terhadap tenaga kerja satuan pengamanan yang ditempatkan pada Kantor TERGUGAT I disebut sebagai Tenaga Alih Daya (TAD) yang pengertiannya telah tertuang di dalam PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan.
5. Bahwa di dalam PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan juga mengatur mengenai Rincian Komponen Biaya baik upah maupun fasilitas yang didapatkan TAD, Kualifikasi Tenaga Alih Daya yang disyaratkan oleh TERGUGAT I dan hal-hal lainnya yang diatur di dalam PKS tersebut namun tidak terbatas pada seluruh *addendum – addendumnya*;

Menanggapi gugatan PARA PENGGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya, dengan ini TERGUGAT I dengan tegas menyangkal dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT, kecuali yang TERGUGAT I terima secara tegas dan jelas dengan alasan – alasan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini : -----

1. Bahwa segala dalil yang telah TERGUGAT I masukan dalam eksepsi mohon agar Majelis Hakim dimasukan juga sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini.
2. TERGUGAT I menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita butir 1 sampai 10 pada halaman 2 sampai 4, sebagai berikut:

Dapat TERGUGAT I sampaikan dalil PARA PENGGUGAT tentang hubungan kerja dimana PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT merupakan karyawan TERGUGAT I adalah hal yang tidak berdasar dan keliru. Bahwa pada faktanya PARA PENGGUGAT merupakan Karyawan/Tenaga Alih Daya TERGUGAT II sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 angka 11 pada PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan.

Bahwa dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 61 Ayat (1) berbunyi :

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



“(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

- a. pekerja/buruh meninggal dunia;*
- b. berakhimya jangka waktu perjanjian kerja;*
- c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;*
- d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhimya hubungan kerja.”*

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, bahwa berakhimnya hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II dikarenakan berakhimnya jangka waktu perjanjian kerja dan/atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT) antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II sebagaimana telah sesuai dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT yang dimana PARA PENGGUGAT dibuatkan PKWT oleh TERGUGAT II.

Bahwa dapat TERGUGAT I sampaikan pula dalam PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan pada Pasal 2 Ayat (2) huruf e yang bunyinya “*PIHAK KEDUA (dhi. TERGUGAT II) wajib memenuhi jumlah Tenaga Alih Daya sesuai jumlah dan kualifikasi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA (dhi. TERGUGAT I), termasuk mengganti Tenaga Alih Daya tanpa tambahan biaya dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini.*” maka, pada Pasal tersebut sangatlah jelas bahwa hubungan hukum TERGUGAT I yaitu dengan TERGUGAT II dan hubungan hukum PARA PENGGUGAT yaitu dengan TERGUGAT II dimana pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang memenuhi dan memberikan Tenaga Alih Daya yaitu TERGUGAT II yang akan ditempatkan pada kantor TERGUGAT I.

3. TERGUGAT I menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita butir 24 sampai butir 26 halaman 8 sampai 9, sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama dapat TERGUGAT I sampaikan terlebih dahulu, berdasarkan PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) memuat klausul sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



Ayat (3)

"PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kepatuhan Tenaga Alih Daya terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur kerja/tata tertib PIHAK PERTAMA, keselamatan, kesehatan, dan pemenuhan hak-hak Tenaga Alih Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada pemberian upah dan fasilitas sebagaimana rincian biaya yang diatur pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini."

Ayat (4)

"PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh keterlibatan, kesengajaan ataupun kelalaian PIHAK KEDUA dan/atau Tenaga Alih Daya."

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Ayat (11) pada PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan memuat klausul sebagai berikut:

"PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan Tenaga Alih Daya pada Unit PIHAK PERTAMA, dan karenanya PIHAK KEDUA wajib melakukan teguran kepada Tenaga Alih Daya dalam hal terjadi kelalaian/kesalahan/ketidaktertiban/ketidakpatuhan."

Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT mendalilkan akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT II maka TERGUGAT I ikut diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima PARA PENGGUGAT sebagaimana jumlah dan rinciannya yang terdapat pada posita butir 26 dan 27 dalam gugatan *a quo* tidak berdasar dan telah keliru.

Bahwa faktanya PARA PENGGUGAT berakhir masa kerjanya dengan TERGUGAT II tidak dengan TERGUGAT I serta sangatlah jelas pada uraian yang telah TERGUGAT I uraikan di atas bahwa yang melakukan pemberian upah dan fasilitas serta hal-hal lainnya adalah TERGUGAT II dan sejalan pula dengan dalil PARA PENGGUGAT pada butir 2 halaman 2 dalam positanya yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT menerima upah/gaji yang dibayarkan oleh TERGUGAT II, tidak merupakan tanggung jawab TERGUGAT I sehingga, sangatlah keliru dan tidak berdasar apabila TERGUGAT I diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan/atau uang



penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT dalam posisinya.

Dapat TERGUGAT I tegaskan pula PARA PENGGUGAT sendiri mengakui bahwa yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah TERGUGAT II bukan TERGUGAT I sehingga, tidak ada Perbuatan TERGUGAT I yang merugikan PARA PENGGUGAT maka, terhadap seluruh dalil yang disangkakan dan ditujukan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tidak berdasar dan telah terbantahkan dengan sendirinya.

4. Bahwa dapat TERGUGAT I sampaikan berdasarkan PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan dalam Pasal 11 Ayat (3) dan (4) memuat klausul sebagai berikut:

Ayat (3)

"Segala permasalahan ketenagakerjaan antara Tenaga Alih Daya dengan PIHAK KEDUA diselesaikan dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA."

Ayat (4)

"Apabila timbul masalah pemutusan hubungan kerja/pengakhiran perjanjian kerja antara PIHAK KEDUA dengan Tenaga Alih Daya, maka hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja/pengakhiran perjanjian kerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berikut perubahannya (jika ada) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas apabila terjadi pengakhiran hubungan kerja antara TERGUGAT II dhi. PIHAK KEDUA dengan PARA PENGGUGAT dhi. Tenaga Alih Daya maka akibat dari pengakhiran hubungan kerja tersebut merupakan tanggung jawab dan harus diselesaikan oleh TERGUGAT II.

5. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Selanjutnya berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas, dimohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan :



Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO), dengan alasan gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan/atau gugatan PARA PENGGUGAT *error in persona* (*gemis aanhoeda nigheid*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya atau menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak menerima seluruh dalil – dalil dan bukti – bukti yang disampaikan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.
3. Menolak tidak sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak ada hubungannya dengan Pemutusan Hubungan Kerja dengan PARA PENGGUGAT.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT.
6. Menolak Permohonan PARA PENGGUGAT untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng serta sekaligus akibat putusnya hubungan kerja yaitu berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan jumlah sebesar Rp80.511.400,- (delapan puluh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).
7. Menolak Permohonan PARA PENGGUGAT untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng serta sekaligus akibat putusnya hubungan kerja yaitu berupa upah proses selama 12 bulan dengan dengan jumlah sebesar Rp103.519.800,- (seratus enam juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
8. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Sama Antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II No. WBJ/7.2/361/R tentang Penyediaan Jasa Tenaga



Kerja Satuan Pengamanan tanggal 31 Desember 2019, beserta seluruh addendum atau perubahan-perubahannya.

9. Menolak permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila tidak melaksanakan putusan *a quo*.
10. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian Para Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pengajuan Duplik oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 3 November 2022 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. Photocopy Kartu Tanda Pengenal Pegawai PT. Pesona Prima Utama dan PT. BNI atas nama Iswadi, diberi tanda P-1;
2. Photocopy Kartu Tanda Pengenal Pegawai PT. Pesona Prima Utama dan PT. BNI atas nama Joko Supriyanto, diberi tanda P-2;
3. Photocopy Kartu Tanda Pengenal Pegawai PT. Pesona Prima Utama dan PT. BNI atas nama Wahyudi Putra Novianto, diberi tanda P-3;
4. Photocopy Surat Tanggal 25 Februari 2022 kepada Sdr. Iswadi Perihal Pengakhiran Hubungan Kerja Tenaga Outsourcing, diberi tanda P-4;
5. Photocopy Surat Nomor: 025/SK/PPU/2022 Tanggal 1 Maret 2022 kepada Sdr. Iswadi Perihal Surat Keterangan Pengalaman Kerja, diberi tanda P-5;
6. Photocopy Surat Tanggal 25 Februari 2022 kepada Sdr. Wahyudi Putra Novianto Perihal Pengakhiran Hubungan Kerja Tenaga Outsourcing, diberi tanda P-6;
7. Photocopy Surat Nomor: 024/SK/PPU/2022 Tanggal 1 Maret 2022 kepada Sdr. Joko Supriyanto Perihal Surat Keterangan Pengalaman Kerja, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photocopy Surat No. 604/EY-IS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Mohon Penjelasan dan Keterangan Kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P-8;
9. Photocopy Surat No. 560/1530/Distransnaker-D tanggal 29 Agustus 2022 dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya Perihal Tanggapan Surat, diberi tanda P-9;
10. Photocopy Surat No. 567/835/Distransnaker-D tanggal 19 Mei 2022 Perihal Anjuran yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pesona Prima Utama, Pimpinan Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Pontianak dan Sdr. Iswadi, dkk, diberi tanda P-10;
11. Photocopy Rekening Koran atas nama Iswadi yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia, diberi tanda P-11;
12. Photocopy Rekening Koran atas nama Joko Supriyanto yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia, diberi tanda P-12;
13. Photocopy Rekening Koran atas nama Wahyudi Putra Novianto yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 2 orang saksi atas nama **Dede Sahputra** dan **Asmuni** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dede Sahputra

Dede Sahputra, lahir di Pontianak, 12 Oktober 1992, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Komyos Sudarso, Gang Kayu Manis I, Rt/Rw 005/018, Kel/Desa Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, agama Islam, Pekerjaan Security;

- Saksi mengatakan Para Penggugat sebelumnya pernah bekerja di perusahaan Tergugat I melalui perusahaan Tergugat II;
- Saksi mengatakan saksi melamar pekerjaan di perusahaan Tergugat II dan ditempatkan di perusahaan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Tergugat I karena dari perusahaan Tergugat I ada pengurangan pekerja;
- Saksi mengatakan saksi sebelumnya bekerja di perusahaan Tergugat I sebagai security pada tahun 2017 s/d 2019 kemudian saksi keluar dari perusahaan Tergugat I;
- Saksi mengatakan saksi yang lebih dahulu keluar dari perusahaan Tergugat I kemudian ada perampangan dari perusahaan Tergugat I;
- Saksi mengatakan masih ada karyawan yang tersisa pada saat itu dimana karyawan tersebut lebih senior bekerja;
- Saksi mengatakan yang menentukan untuk mempertahankan karyawan senior bertahan di perusahaan Tergugat I adalah dari perusahaan Tergugat II;
- Saksi mengatakan saksi melamar kerja perusahaan Tergugat II pada tahun 2017 dan bekerja sampai tahun 2019;
- Saksi mengatakan Para Penggugat melamar kerja di perusahaan Tergugat I;
- Saksi mengatakan yang terlebih dulu bekerja sebagai security daripada saksi adalah Para Penggugat;
- Saksi mengatakan tidak pernah pindah ke bagian lain-lain;
- Saksi mengatakan saksi tidak mengetahui syarat-syarat Para Penggugat melamar kerja pada saat itu;
- Saksi mengatakan saksi ataupun Para Penggugat menerima gaji dari perusahaan Tergugat II;
- Saksi mengatakan setahu saksi yang menggaji Para Penggugat sebelum tahun 2017 adalah perusahaan Tergugat II;
- Saksi mengatakan saksi menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening;
- Saksi mengatakan ada dibuatkan perjanjian kontrak untuk 1 (satu) tahun sekali apabila di perpanjang, tetapi hanya tanda tangan saja;
- Saksi mengatakan perpanjangan kontrak tersebut tidak ada diberikan kepada saksi;
- Saksi mengatakan tidak ada dibuat perjanjian bersama;

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan peraturan perusahaan tidak ada diberitahukan dan diberikan kepada saksi;
- Saksi mengatakan setuju saksi Para Penggugat tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran;
- Saksi mengatakan setuju saksi Para Penggugat tidak pernah diberi teguran oleh Tergugat I maupun Tergugat II;
- Saksi mengatakan saksi tidak mengetahui surat Perjanjian Kontrak ada di daftarkan ke Dinas atau tidak;
- Saksi mengatakan ada kartu ID card yang fungsinya adalah sebagai kartu tanda pengenal security/satpam;
- Saksi mengatakan saksi tidak mengetahui maksud apa tertera nama PT. Persona Prima Utama dan PT. BNI di kartu ID card tersebut;
- Saksi mengatakan Kartu ID card tersebut saksi buat sendiri atas perintah komandan security/satpam;
- Saksi mengatakan saksi mulai bekerja di perusahaan Tergugat I pada tahun 2017;
- Saksi mengatakan saksi keluar dari perusahaan Tergugat I pada tahun 2019 awal;
- Saksi mengatakan saksi mengetahui Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Tergugat I dari WA Grup Security dan pernah ngumpul juga;
- Saksi mengatakan saksi tidak pernah konfirmasi kepada Tergugat II terkait hal tersebut;
- Saksi mengatakan setiap akhir tahun saksi ada mendapatkan uang bonus dari perusahaan Tergugat I namun untuk nominalnya tidak tentu dan berupa uang cash;
- Saksi mengatakan saksi ada mendapat uang insentif dari perusahaan Tergugat II, uang perpanjangan kontrak dan lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Saksi mengatakan saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat ada tandatangan kontrak atau tidak;
- Saksi mengatakan saksi tidak ada diberikan slip gaji;
- Saksi mengatakan saksi masuk dalam anggota BPJS yang daftarkan Tergugat II;

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengatakan saksi mendapatkan gaji dari perusahaan Tergugat II dan dari Tergugat I tidak dapat;
- Saksi mengatakan saksi tidak mengetahui terkait dengan bukti surat TI-4 tersebut;

2. Saksi Asmuni

Asmuni, lahir di Sui Pinyuh, 05 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Adisucipto, Gang Watas Mulia, Rt/Rw 002/005, Kel/Desa Arang Limbung, Kec. Sungai raya, Kab. Kubu Raya, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Sawasta;

- Saksi mengatakan, saksi kenal sebelumnya dengan Para Penggugat pada saat bekerja di perusahaan Tergugat I melalui perusahaan Tergugat II, dan saksi ditempatkan oleh perusahaan Tergugat II untuk bekerja di perusahaan Tergugat I sebagai OB ATM melakukan cleaning service di seluruh ATM yang ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, dimana kami ada 7 (tujuh) orang;
- Saksi mengatakan saksi melamar pekerjaan di perusahaan Tergugat II dan ditempatkan di perusahaan Tergugat I begitu pula dengan Para Penggugat;
- Saksi mengatakan mulai bekerja di perusahaan Tergugat I sejak tahun 2015;
- Saksi mengatakan diantara Para Penggugat ada yang lebih dahulu bekerja di perusahaan Tergugat I namun ada juga yang belakangan dari saksi;
- Saksi mengatakan saksi melamar bekerja melalui perusahaan Tergugat II begitupula dengan Para Penggugat;
- Saksi mengatakan yang saksi ketahui bahwa perusahaan Tergugat I dan perusahaan Tergugat II melakukan perjanjian kerjasama terkait penerimaan tenaga kerja pada tahun 2015 karena pada saat itu saksi melamar di perusahaan Tergugat II;
- Saksi mengatakan yang menentukan saksi bekerja di perusahaan Tergugat I adalah dari perusahaan Tergugat II dimana pada saat itu ada tambahan personil dari perusahaan Tergugat II;
- Saksi mengatakan untuk sistem penerimaan pekerja di perusahaan Tergugat II sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan saksi mulai bekerja perusahaan Tergugat I pada tahun 2015 dimana pada saat itu pengelola dari perusahaan Tergugat II dan kemudian pada tahun 2020 perusahaan Tergugat II kalah tender kemudian digantikan PT. Azhar namun penetapan pekerja masih di perusahaan Tergugat I;
- Saksi mengatakan saksi melakukan perjanjian kerja setelah saksi bekerja selama 2 (dua) tahun baru ada menandatangani kontrak kerja setelah itu tidak ada tandatangan lagi;
- Saksi mengatakan untuk bagian security saksi tidak mengetahui;
- Saksi mengatakan Kontrak kerja saksi tidak mendapatkan salinannya;
- Saksi mengatakan dari perusahaan Tergugat II tidak ada menyampaikan terkait dengan hak dan kewajiban;
- Saksi mengatakan perusahaan Tergugat II tidak pernah sama sekali memperlihatkan terkait dengan hak dan kewajiban namun yang pernah diperlihatkan yaitu visi dan misi;
- Saksi mengatakan saksi mendapatkan gaji dari perusahaan Tergugat I tapi melalui perusahaan Tergugat II yang dikirim via transfer begitupula dengan Para Penggugat;
- Saksi mengatakan Gaji pokok, uang makan dan uang bensin karena saksi keliling ke ATM;
- Saksi mengatakan saksi ada mendapatkan slip gaji namun slip gaji tersebut diminta terlebih dahulu baru diberikan dan saat itu baru tau rinciannya;
- Saksi mengatakan untuk Para Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi mengatakan saksi mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat I;
- Saksi mengatakan yang saksi ketahui untuk perusahaan Tergugat II berkantor di Pontianak karena saksi melamar bekerja di Pontianak dan ditempatkan di perusahaan Tergugat I dan untuk PT. Azhar yang saksi dengar katanya berkantor di Banjarmasin;
- Saksi mengatakan alamatnya di Jalan Komplek Untan;
- Saksi mengatakan Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I dan yang saya ketahui Para Penggugat pernah dikenakan surat peringatan;
- Saksi mengatakan terkait dengan perampangan saksi tidak mengetahui secara pasti;

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan Perampangan atas permintaan dari perusahaan Tergugat I;
- Saksi mengatakan yang saksi ketahui tidak ada diberikan hak-hak berupa pesangon;
- Saksi mengatakan saksi bertandatangan kontrak dengan perusahaan Tergugat II;
- Saksi mengatakan tidak ada disebutkan terkait dengan perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT)?
- Saksi mengatakan yang saksi ingat ada tandatangan saudara Zahirdin;
- Saksi mengatakan saksi terima gaji dari perusahaan Tergugat II setiap tanggal 25 di setiap bulannya, begitupula yang lain;
- Saksi mengatakan umlah gaji yang diterima berbeda, untuk saksi ada terima uang bensin untuk security tidak;
- Saksi mengatakan PKWT biasanya di bulan September, dan setelah diganti vendor menjadi awal yaitu bulan Januari;
- Saksi mengatakan saksi menerima gaji melalui transfer dari perusahaan Tergugat II;
- Saksi mengatakan ada kenaikan gaji sesuai UMR dan terdaftar di BPJS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti T.1-1 sampai dengan T.1-42 sebagai berikut:

1. Foto Copy Perjanjian Kerjasama (PKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama No. WBJ/7.2/361/R tanggal 31 Desember 2019 tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan, diberi tanda T.I-1;
2. Foto Copy *Addendum* I Perjanjian Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama No. WBJ/7.2/29/R tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan, diberi tanda T.I-2;
3. Foto Copy *Addendum* II Perjanjian Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama No. WBJ/7.2/037/R tanggal 04 Maret 2021 tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan, diberi tanda T.I-3;

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy *Addendum III* Perjanjian Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama No. WBJ/7.2/198/R tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan, diberi tanda T.I-4;
5. Foto Copy *Addendum IV* Perjanjian Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama No. 4/PPU/BMS/PKS-43/20 tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan, diberi tanda T.I-5;
6. Foto Copy *Addendum V* Perjanjian Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama No. WBJ/7.2/(5)361/R tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan, diberi tanda T.I-6;
7. Foto Copy *Addendum VI* Perjanjian Kerjasama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama No. WBJ/7.2/(6)361/R tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan, diberi tanda T.I-7;
8. Foto Copy Surat dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kabupaten Kubu Raya Kerja No. 567/835/Distransnaker-D tanggal 19 Mei 2022 Perihal Anjuran, diberi tanda T.I-8;
9. Foto Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BNI Tahun 2018, diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/1/039/2014, diberi tanda T.I-10;
11. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/1/001b/2015/PK, diberi tanda T.I-11;
12. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/021a/2015/PK, diberi tanda T.I-12;
13. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/026/2015/PK, diberi tanda T.I-13;

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/015/2016/PK, diberi tanda T.I-14;
15. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/017/2016/PK, diberi tanda T.I-15;
16. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/019/2016/PK, diberi tanda T.I-16;
17. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/027/2016/PK, diberi tanda T.I-17;
18. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/041/2016/PK, diberi tanda T.I-18;
19. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/052/2016/PK, diberi tanda T.I-19;
20. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/001/2017/PK, diberi tanda T.I-20;
21. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/1/019/2017/PK, diberi tanda T.I-21;
22. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/1/016/2017/PK, diberi tanda T.I-22;
23. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/1/036/2017/PK, diberi tanda T.I-23;
24. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/1/033/2017/PK, diberi tanda T.I-24;

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/060/2017/PK, diberi tanda T.I-25;
26. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/059/2017/PK, diberi tanda T.I-26;
27. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/064/2017/PK, diberi tanda T.I-27;
28. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/063/2017/PK, diberi tanda T.I-28;
29. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/076/2018/PK, diberi tanda T.I-29;
30. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/077/2018/PK, diberi tanda T.I-30;
31. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/078/2018/PK, diberi tanda T.I-31;
32. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/043/2018, diberi tanda T.I-32;
33. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/051/2018, diberi tanda T.I-33;
34. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/002/2019/PKS, diberi tanda T.I-34;
35. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/021/2019/PKS, diberi tanda T.I-35;

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/034/2019/PKS, diberi tanda T.I-36;
37. Foto Copy Perjanjian Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan PT Persona Prima Utama No. PNK/01/046a/2019/PKS, diberi tanda T.I-37;
38. Foto Copy 1 Bundel Voucher Pembayaran tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda T.I-38;
39. Foto Copy 1 Bundel Voucher Pembayaran tanggal 19 April 2021, diberi tanda T.I-39;
40. Foto Copy 1 Bundel Voucher Pembayaran tanggal 21 April 2021, diberi tanda T.I-40;
41. Foto Copy 1 Bundel Voucher Pembayaran tanggal 21 September 2021, diberi tanda T.I-41;
42. Foto Copy 1 Bundel Voucher Pembayaran tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda T.I-42;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 November 2022 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak Para Penggugat tersebut, ternyata Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur,Tidak Jelas dan Tidak Berdasarkan Hukum (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Error In Persona (*Gemis Aanhoeda Nighheid*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut telah dibantah oleh Penggugat didalam Repliknya tertanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I perihal para Penggugat dalam petitumnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan. Menurut Tergugat I bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada permohonan sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi. Sedangkan dalam gugatan Para Penggugat dimana dalam petitum gugatannya yang mengaitkan dan mencampuradukkan sita jaminan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak berdasar, tidak jelas, dan mengada-ada serta sangat keliru.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Eksepsi Gugatan Kabur,Tidak Jelas dan Tidak Berdasarkan Hukum (*Obscuur Libel*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terkait dengan sah dan berharga sita jaminan milik Tergugat I maka menurut pendapat Majelis hakim karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian dalam persidangan maka eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I perihal menarik Tergugat I dalam perkara a quo sangat keliru, karena berdasarkan syarat formil suatu gugatan harus jelas siapa-siapa yang berhak dijadikan pihak dalam suatu perkara apakah sebagai penggugat atau tergugat dan apakah para pihak ada hubungan hukum dengan perselisihan yang terjadi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona (*Gemis Aanhoeda Nighheid*), maka majelis hakim menilai bahwa keliru atau tidaknya Tergugat I dijadikan pihak dalam perkara a quo dan tentang ada tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I



terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat maka menurut pendapat Majelis Hakim karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang juga perlu pembuktian dalam persidangan maka eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I tersebut di atas adalah tidak cukup alasan secara hukum, dengan demikian terhadap eksepsi harus dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan hak-hak para Penggugat yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan hak-hak para Penggugat yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan cara sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Para Penggugat, Para Penggugat adalah ex karyawan PT BNI (Tergugat I) dengan masa kerja yang berbeda-beda yaitu :
 1. Penggugat I mulai kerja dari bulan Mei tahun 2012 dengan menerima upah perbulan sebesar Rp. 2.875.550,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai tenaga pengamanan atau satpam ;
 2. Penggugat II mulai kerja dari bulan April tahun 2016 dengan menerima upah perbulan sebesar Rp. 2.875.550,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai tenaga pengamanan atau satpam ;
 3. Penggugat III mulai kerja dari bulan Oktober tahun 2017 dengan menerima upah perbulan sebesar Rp. 2.875.550,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai tenaga pengamanan atau satpam ;
- Bahwa menurut Para Penggugat, Para Penggugat diputus hubungan kerjanya (PHK) oleh Tergugat II atas dasar permintaan dari Tergugat I akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya pengurangan tenaga pengamanan/satpam sewilyah 09 Banjarmasin dan sesuai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

- Bahwa menurut para Penggugat, atas pemutusan hubungan kerja tersebut para Penggugat berhak atas uang pesangon sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4);
- Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat maka Para Penggugat melapor ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya dan melalui Mediator Hubungan Kerja dilakukan mediasi akan tetapi tetap tidak tercapainya kesepakatan maka Mediator kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan anjuran dengan Nomer : 567/835/Distranaker-D tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya:

- Bahwa menurut Tergugat I, ada Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama (Tergugat II) tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan No. WBJ/7.2/361/R tanggal 31 Desember 2019 ;
- Bahwa menurut Tergugat I, Para Penggugat merupakan karyawan/tenaga alih daya Tergugat II sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 angka 11 pada PKS tentang penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan;
- Bahwa menurut Tergugat I, berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat II dikarenakan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan/atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa menurut Tergugat I, berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat sebagai tenaga alih daya merupakan tanggung jawab dan harus diselesaikan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13;

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Para Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-42;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah diakui secara tegas sehingga menjadi fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat bekerja pada Tergugat I melalui vendor PT Pesona Prima Utama (Tergugat II) sebagaimana diakui oleh para pihak di dalam surat gugatan maupun di dalam jawabannya ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan upaya perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan anjuran Nomer : 567/835/Distranaker-D tanggal 19 Mei 2022 oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya (bukti P-9);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara a quo adalah hak normative Para Penggugat terkait antara lain ;

1. Pembayaran uang pesangon para Penggugat yang belum diberikan;
2. Pembayaran uang penghargaan masa kerja;
3. Pembayaran upah selama proses penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa dalam hal mengadili gugatan perselisihan hubungan industrial yang perlu dibuktikan pertamakalinya adalah hubungan kerja antara kedua belah pihak. Konstruksi yang dikenal di dalam hukum ketenagakerjaan menganut prinsip bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada pihak lainnya, kedua belah harus memiliki hubungan hukum yang dikenal dengan istilah hubungan kerja, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa *"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti penerimaan gaji/upah Para Penggugat yang terdapat dalam alat bukti surat T.1-38, T.1-39, T.1-40, T.1-41 dan T.1-42, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Upah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya alat bukti surat Pemutusan hubungan kerja yang terdapat dalam tanda bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa Surat Pengakhiran Hubungan Kerja Tenaga Outsourcing yang dikeluarkan oleh Tergugat II telah memperkuat adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II dimana para Penggugat sebagai tenaga Alih Daya Tergugat II yang ditempatkan di Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur perintah dan pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi. Oleh karena itu gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat antara para Penggugat dengan para Tergugat mengenai :

1. Status hubungan kerja Para Penggugat sebagai tenaga alih daya dari Tergugat II yang ditempatkan pada Tergugat I apakah Perjanjian Kerja Waktu tertentu ataukah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
2. Siapa yang bertanggung jawab atas pengakhiran hubungan kerja Para Penggugat ;

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai status hubungan kerja Para Penggugat apakah Perjanjian Kerja Waktu tertentu ataukah Perjanjian Kerja Waktu Tidak



Tertentu Majelis Hakim berpendapat merunut pada pasal 50 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : *"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh"*, selanjutnya dalam Pasal 51 disebutkan bahwa : (1) *Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.* (2) *Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan : *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : *"Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta pekerja/buruh masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 66 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa :

- 1) *Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*
- 2) *Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.*
- 3) *Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.*



- 4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
- 5) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan :

- (1) PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
- (2) Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan :

- (1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT.
- (2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
- (3) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.
- (4) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasca Omnibus Law Undang-Undang No.11 tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021, alih daya tidak lagi dibedakan antara Pemborongan Pekerjaan (job supply) atau Penyediaan Jasa Pekerja (labour supply) dimana Tenaga alih daya tidak lagi dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang (non core business) sehingga tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dan jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan tergantung pada kebutuhan sector;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan tidak ditemukan adanya surat perjanjian kerja tertulis para Penggugat yang seharusnya surat perjanjian kerja waktu tertentu dibuat rangkap dua (2) yang mana salah satu diberikan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak juga tidak ditemukan adanya pencatatan baik secara daring ataupun secara tertulis oleh penyelenggara urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu para Penggugat yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan alih daya (Tergugat II);

Menimbang, bahwa merunut pada peraturan-peraturan diatas oleh karena para Penggugat bekerja sebagai tenaga Alih Daya dari Tergugat II yang ditempatkan pada kantor Tergugat I apabila dilihat dari bukti-bukti dan fakta dipersidangan bahwa para Penggugat bekerja sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan telah bekerja rata-rata diatas 5 tahun selain itu sifat pekerjaan para Penggugat juga tidak tergantung pada cuaca atau suatu kondisi, melainkan bersifat tetap yakni sebagai tenaga pengamanan/satpam ;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaannya bersifat tetap, terus-menerus dan tidak terputus namun dalam kenyataannya setiap tahun berdasarkan keterangan saksi atas nama Dede Sahputra bahwa Tergugat II selalu membuat surat perjanjian kerja baru dengan sistem kontrak walaupun tidak diberikan salinan surat perjanjian kerja kontrak tersebut kepada para Penggugat/tenaga Ahli Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada penyangkalan dan pengingkaran hubungan kerja oleh Tergugat I dengan para Penggugat, akan tetapi hal itu tidak menghilangkan adanya fakta hukum bahwa terdapat hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat II yang ditugaskan di kantor Tergugat I;

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat I beserta alat bukti yang diajukan, tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa para Penggugat sebagai tenaga alih daya dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, para Penggugat adalah tenaga kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 tentang pengakhiran hubungan kerja tenaga outsourcing menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat II adalah dikarenakan permintaan pengurangan tenaga pengamanan/satpam sewilayah 09 Banjarmasin dari Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I) dengan alasan telah habis masa kontrak;

Menimbang, bahwa adanya bukti T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-10, T.1-11, T.1-12, T.1-13, T.1-14, T.1-15, T.1-16, T.1-17, T.1-18, T.1-19, T.1-20, T.1-21, T.1-22, T.1-23, T.1-24, T.1-25, T.1-26, T.1-27, T.1-28, T.1-29, T.1-30, T.1-31, T.1-32, T.1-33, T.1-34, T.1-35, T.1-36 dan T.1-37 menunjukkan adanya perjanjian kerja sama antara PT Bank Negera Indonesia (persero) Tbk kantor cabang Pontianak (Tergugat I) dengan PT Persona Prima Utama (Tergugat II) dalam pengadaan tenaga alih daya pengamanan/satpam;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan No. WBJ/7.2/361/R tanggal 31 Desember 2019 dalam pasal 11 ayat (3) dan (4) memuat klausul

Ayat (3)

"Segala permasalahan ketenagakerjaan antara Tenaga Alih Daya dengan PIHAK KEDUA diselesaikan dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA."

Ayat (4)

"Apabila timbul masalah pemutusan hubungan kerja/pengakhiran perjanjian kerja antara PIHAK KEDUA dengan Tenaga Alih Daya, maka hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja/pengakhiran perjanjian kerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berikut perubahannya (jika ada) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku."

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan :

- (1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT.
- (2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
- (3) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.
- (4) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin dengan PT Persona Prima Utama tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan No. WBJ/7.2/361/R tanggal 31 Desember 2019 telah menunjukkan bahwa apabila terjadi pengakhiran hubungan kerja atau PHK maka menjadi tanggung jawab dari Tergugat II (bukti T.1-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Para Tergugat bukan karena kesalahan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang terdiri dari uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 Ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 Ayat (4) sesuai pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa perihal masa kerja para Penggugat berdasarkan gugatan Para Penggugat yang menyatakan Penggugat I telah bekerja sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2012, Penggugat II telah bekerja sejak bulan April tahun 2016 dan Penggugat III telah bekerja sejak bulan Oktober tahun 2017 dimana para Penggugat bekerja pada Tergugat II sebagai tenaga alih daya dan sesuai dengan bukti tertulis P-4, P-5, P-6 dan P-7 maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat I masa kerjanya adalah 9 tahun 9 bulan, Penggugat II masa kerjanya adalah 5 tahun 10 bulan dan Penggugat III adalah 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.1-38, T.1-39, T.1-40, T.1-41 dan T.1-42 mengenai pembayaran gaji Para Penggugat berdasarkan tagihan dari Tergugat II dengan rincian didalamnya upah pokok, uang makan, tunjangan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Jaminan Pensiun dan PKWT yang merupakan uang jasa /pesangon, menunjukkan bahwa komponen upah yang dijadikan dasar perhitungan pesangon para Penggugat dimana menurut para Penggugat upah yang diterima adalah sebesar Rp. 2.875.550,-/ bulan sesuai dengan bukti P-10, P-11 dan P-12 akan tetapi melihat bukti T.1-38, T.1-39, T.1-40, T.1-41 dan T.1-42 tertera upah pokok para Penggugat ditahun 2022 sesuai UMR yaitu Rp. 2.615.000,- dan jika merujuk pada pasal 157 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi dasar perhitungan dalam komponen pesangon adalah upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya;

Menimbang, bahwa komponen upah pada bukti T.1-38, T.1-39, T.1-40, T.1-41 dan T.1-42 termasuk uang makan, tunjangan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Jaminan Pensiun dan PKWT tidak dapat dikategorikan sebagai tunjangan tetap dikarenakan bergantung pada kehadiran kerja, tanggungan para Penggugat sehingga yang dapat dijadikan dasar perhitungan pesangon adalah upah sesuai UMR yaitu Rp. 2.615.000,-;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang menyatakan agar mewajibkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsang) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan Putusan perkara aquo ini yang telah berkekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan secara sempurna menurut Majelis oleh karena tuntutan dalam pokok perkara a quo adalah tuntutan pembayaran kompensasi sejumlah uang dan sesuai dengan pasal 606 RV hal tersebut tidak diperbolehkan sehingga haruslah di tolak;

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut, menurut pendapat Majelis karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng serta sekaligus akibat putusnya hubungan kerja yaitu berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja terhadap Para Penggugat dengan jumlah sebesar **Rp 80.511.400 (delapan puluh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)**. Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menghukum Tergugat II membayar secara tunai dan sekaligus akibat putusnya hubungan kerja dengan perbaikan perhitungan yaitu berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja terhadap Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Iswadi (Penggugat I)

Rincian Perhitungan Uang Pesangon sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| a. Uang pesangon 9 bulan x 1 x Rp 2.615.000 | = Rp 23.535.000 |
| b. Uang penghargaan masa kerja
4 bulan x Rp 2.615.000 | = Rp 10.460.000 |
| Jumlah | = Rp. 33.995.000 |

2. Wahyudi Putra Novianto (Penggugat II)

Rincian Perhitungan Uang Pesangon sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------|
| a. Uang pesangon 6 bulan x 1 x Rp 2.615.000 | = Rp 15.690.000 |
| b. Uang penghargaan masa kerja
2 bulan x Rp 2.615.000 | = Rp 5.230.000 |
| Jumlah | = Rp 20.920.000 |

3. Joko Supriyanto (Penggugat III)

Rincian Perhitungan Uang Pesangon sebagai berikut :



- | | |
|---|-----------------|
| a. Uang pesangon 5 bulan x 1 x Rp 2.615.000 | = Rp 13.075.000 |
| b. Uang penghargaan masa kerja | |
| 2 bulan x Rp 2.615.000 | = Rp 5.230.000 |
| Jumlah | = Rp 18.305.000 |

Jumlah pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada para Penggugat (3 orang) = Rp. 73.220.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng serta sekaligus akibat putusannya hubungan kerja yaitu berupa **upah proses selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhannya Rp 103.519.800 (Seratus tiga juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)**, Majelis tidak dapat mempertimbangkan upah proses yang dimohon oleh para Penggugat, disebabkan karena adanya perubahan status hubungan kerja Penggugat demi hukum menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (tetap), maka sesuai rumusan hasil rapat pleno kamar perdata khusus SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018, pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dinilai dan dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan nilai gugatan para Penggugat lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat II sebesar **Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan para Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus akibat putusnya hubungan kerja yaitu berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja terhadap Para Penggugat dengan jumlah sebesar **Rp. 73.220.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Iswadi (Penggugat I)

Rincian Perhitungan Uang Pesangon sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| a. Uang pesangon 9 bulan x 1 x Rp 2.615.000 | = Rp 23.535.000 |
| b. Uang penghargaan masa kerja | |
| 4 bulan x Rp 2.615.000 | = Rp 10.460.000 |
| Jumlah | = Rp. 33.995.000 |

2. Wahyudi Putra Novianto (Penggugat II)

Rincian Perhitungan Uang Pesangon sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| a. Uang pesangon 6 bulan x 1 x Rp 2.615.000 | = Rp 15.690.000 |
| b. Uang penghargaan masa kerja | |
| 2 bulan x Rp 2.615.000 | = Rp 5.230.000 |
| Jumlah | = Rp 20.920.000 |

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor:23/Pdt.Sus-PHI /2022/PN.Ptk



3. Joko Supriyanto (Penggugat III)

Rincian Perhitungan Uang Pesangon sebagai berikut :

a. Uang pesangon 5 bulan x 1 x Rp 2.615.000	= Rp 13.075.000
b. Uang penghargaan masa kerja 2 bulan x Rp 2.615.000	= Rp 5.230.000
Jumlah	= Rp 18.305.000

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami **Nani Priska Faridayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.** dan **Prana Jaya, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ferri Yanuardi, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I serta tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.

Nani Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Prana Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Panggilan	Rp.375.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)